



Pemerintah Kecamatan Serpong

Jl. Raya Serpong No. 54, Serpong, Kec.Serpong Kota Tangerang Selatan 15310 0217560324

kecserpong.tangerangselatankota.go.id

Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Pemerintah Kecamatan Serpong

Pencatatan Surat Keterangan Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Keterangan Ahli Waris bermaterai 6000
2. Membawa fotocopy KTP ahli waris domisili Kecamatan Serpong
3. Membawa fotocopy Kartu Keluarga ahli waris
4. Membawa fotocopy Buku Nikah /Akta Perkawinan
5. Membawa fotocopy Akta Kematian
6. Membawa fotocopy Akta Lahir ahli waris

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah ke Kantor Kecamatan Serpong dengan membawa Dokumen lengkap dan Benar
2. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan
3. Petugas memverifikasi Dokumen persyaratan dan memproses Surat Keterangan Waris untuk ditandatangani pejabat yang berwenang
4. Petugas memberikan Surat Keterangan Waris yang telah ditandatangani kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

1. Petugas menerima dan memverifikasi dokumen persyaratan lengkap dan benar
2. Petugas memproses Surat Keterangan Waris untuk ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
3. Petugas memberikan Surat keterangan Waris yang telah ditandatangani kepada pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya



Pemerintah Kecamatan Serpong

Jl. Raya Serpong No. 54 , Serpong, Kec.Serpong Kota Tangerang Selatan 15310 0217560324

kecserpong.tangerangselatankota.go.id

Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Pemerintah Kecamatan Serpong

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Waris

Pengaduan Layanan

Kantor Kecamatan Serpong

Jl. Raya Serpong - Puspiptek

No. Tlp. 021 7560324